

RANCANGAN
PERATURAN WALI
KOTA TARAKAN
TENTANG STRATEGI
SANITASI DAERAH
TAHUN 2024-2029

NASKAH PENJELASAN



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya kami dapat menyelesaikan Naskah Penjelasan Peraturan Wali Kota Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029. Secara keseluruhan, naskah penjelasan ini merekomendasikan perlunya penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun perangkat daerah oleh Kabupaten/ Kota yang terlibat dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sanitasi Kabupaten/ Kota.

Secara substansi, Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 ini memberi gambaran tentang kondisi layanan sanitasi di tingkat rumah tangga dala, skala Kabupaten/ Kota sub sektor sanitasi dengan obyek studi meliputi sektor persampahan, drainase/ banjir dan air limbah.

Gambaran kondisi sanitasi Kota Tarakan yang tertuang dalam Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029, ini dipergunakan untuk merumuskan strategi baik teknis maupun pembiayaan yang dapat menjadi acuan bagu pengambil kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Pemrintah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan sektor sanitasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 terselenggara dengan baik. Kami menyadari masih banyak kekurangan dengan sumber daya yang dimiliki. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan Perwali ini.

Semoga Naskah penjelasan Peraturan Wali Kota Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 ini dapat memberi gambaran mengenai implementasi penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Tarakan, Februari 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman menjadi penyebab banyaknya kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan perbaikan sanitasi dan air bersih menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang harus dicapai.

Sanitasi dan air bersih merupakan tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan merupakan kebutuhan dasar yang meliputi air minum, hygiene dan sanitasi, kualitas air, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan sumber air.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan sanitasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai upaya untuk mencapai tujuan ke-6 dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka diperlukan landasan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas tersebut, maka dipandang perlu adanya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 .

C. Tujuan Penyusunan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksana dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen perencanaan sanitasi yang baik.

Sesuai dengan definisi diatas, naskah penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi Perwali Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 dimana kaidah penyusunannya telah mempedomani Surat Edaran Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.4/44/HK tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
6. Peraturan Daerah Nomor . . . Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor . . .);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi kota, agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dokumen SSK Kota Tarakan memiliki masa berlaku yang sama dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RPJMN dan RTRW yaitu +/- 5 tahun. Tahun 2014 Kota Tarakan telah melakukan pemutakhiran dokumen SSK untuk periode 2015-2019. Sehubungan dengan berakhirnya periode pelaksanaan SSK 2015-2019 dan adanya keinginan untuk memasukkan sekolah yang ada di Kota Tarakan sebagai subjek penelitian, maka pada tahun 2020, dilakukan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) Kota Tarakan. Dan dalam rangka pembaharuan data serta penyesuaian dengan RPJMN dan RPJMD, maka pada tahun 2021 telah dilakukan pemutakhiran SSK 2021-2025 dan kembali dilakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Tarakan periode 2025-2029 disusun untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah serta mengintegrasikan agenda sanitasi ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas. Cakupan periode dokumen ini mengikuti kerangka waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan 2025-2026, yang menjadi dokumen pengarah utama dalam tahapan transisi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Tahapan Penyusunan Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 , sebagai berikut :

- 1) Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK)
- 2) Internalisasi program dan kegiatan

- 3) Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi
- 4) Akses sumber pendanaan non-pemerintah
- 5) Pengawasan program dan kegiatan ke dalam mekanisme penganggaran formal.
- 6) Proses penyusunan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK) Tarakan terdiri dari beberapa tahapan yang tidak terlepas antara satu dengan lainnya, sebagai berikut:
 - 7) Melakukan studi EHRA dan kajian lainnya
 - 8) Mengisi Instrumen Sanitasi Kota Tarakan
 - 9) Mereview SSK khususnya Kerangka Kerja Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Program Prioritas
 - 10) Memformulasikan visi dan misi sanitasi Kota Tarakan tahun 2021-2025
 - 11) Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kota Tarakan
 - 12) Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait (pemanfaatan dana eksternal)
 - 13) Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan alternatif non pemerintah ditingkat Kota
 - 14) Melakukan pengawasan pada mekanisme penganggaran (APBD, APBD Provinsi dan APBN, swasta dan masyarakat)
 - 15) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Perwali Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029)
 - 16) Perumusan Rancangan Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan dari Dokumen SSK;
 - 17) Penetapan Perwali Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 disusun agar menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 berisi aturan yang merupakan arahan bagi Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika muatan materi Perwali SSK Tahun 2025-2029 meliputi :

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Profil Sanitasi Saat Ini;
- BAB III : Kerangka Pengembangan Sanitasi;
- BAB IV : Strategi Pengembangan Sanitasi;
- BAB V : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi; dan
- BAB VI : Monitoring Dan Evaluasi Capaian SSK.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan naskah penjelasan Rancangan Perwali tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan referensi atau penjelasan terhadap substansi peraturan Wali Kota tentang Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 .

Dokumen Strategi Sanitasi Daerah Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan dokumen pendukung agar tahapan penyusunan Perwali dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2. Penyusunan dokumen pendukung berupa Renja PD Tahun 2026 perlu memperhatikan hasil evaluasi dokumen perencanaan dan dokumen hasil evaluasi lainnya. Untuk perbaikan dokumen lebih lanjut.



Kapala Bappeda Litbang,

Dr. Cater Hendratmo, S.T.P., M.M.

Pembina Utama Muda/IVc

NIP 197305012005021003